

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar potensi penerimaan pajak penghasilan pasal 21 terhadap *Mitra Driver GrabCar* di Kota Padang. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data primer berupa kuesioner yang diberikan secara langsung kepada *Mitra Driver GrabCar*.

Dari hasil penghitungan dan analisa data dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat potensi penerimaan pajak penghasilan terhadap *Mitra Driver GrabCar* yang ada di kota Padang sebanyak 85,71%.

Alasan yang dikemukakan oleh responden *Mitra Driver GrabCar* di kota Padang tidak menyetorkan pajak mereka yaitu tidak mengetahui kalau harus membayar pajak, penghasilan terlalu sedikit dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tidak menghitung berapa penghasilan dalam 1 bulan bahkan 1 tahun. Dari *Mitra Driver GrabCar* di Kota Padang yang berpotensi menjadi sumber penerimaan pajak penghasilan pasal 21 yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hanya sebanyak 44,29%.

5.2 Implikasi

Dari kesimpulan diatas dapat dituliskan beberapa implikasi yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Potensi pajak penghasilan *Mitra Driver GrabCar* di kota Padang jika digali maka merupakan sumber pendapatan bagi negara karena berdasarkan penelitian ternyata terdapat potensi pajak penghasilan pasal 21.
2. Penghasilan yang diterima oleh *Mitra Driver GrabCar* yang diteliti di kota padang menunjukkan bahwa banyak yang melebihi Rp 54.000.000,- dalam 1 (satu) tahun sehingga wajib melaporkan pajak penghasilan pasal 21 yang terutang sebesar 5% jika memiliki NPWP dan tambahan 20% jika tidak memiliki NPWP
3. Penjaringan perpajakan untuk menjaring wajib pajak penghasilan pasal 21 terhadap *Mitra Driver GrabCard* diharapkan dapat berjalan lebih baik sehingga setoran pajak dapat lebih meningkat.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti hanya melakukan pengambilan sampel terhadap 70 responden *Mitra Driver GrabCar*..
2. Cakupan wilayah pengambilan sampel penelitian hanya dilakukan di 3 (tiga) lokasi yaitu Transmart Mall, Kampus Universitas Negeri Padang dan Pasar Raya Padang, sehingga hasil penelitian belum dapat dikatakan telah mewakili persepsi keseluruhan Potensi penerimaan pajak penghasilan pasal 21 *Mitra Driver GrabCar* di Kota Padang.

5.4 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah tertera di atas terdapat beberapa saran yaitu antara lain:

1. Bagi PT. Grab Indonesia dan *Mitra Driver GrabCar*
 - a. PT. Grab Indonesia agar memasukan kewajiban untuk menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam MOU ketika bekerjasama dengan *Mitra Driver GrabCar*.
 - b. *Mitra Driver GrabCar* agar lebih patuh dalam menjalankan kewajibannya sebagai Wajib Pajak.
2. Bagi Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Pajak
Lebih meningkatkan sosialisasi secara berkala dengan cara memberikan sosialisasi dan penyuluhan pada suatu daerah yang terdapat *Mitra Driver GrabCar*, sehingga lebih patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya dan diharapkan dapat memacu peningkatan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 *Mitra Driver GrabCar* di kota Padang, mengingat pajak merupakan sumber pendapatan pemertintah terbesar.
3. Bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian ini
Peneliti menyadari adanya berbagai keterbatasan yang dimiliki dalam melakukan penelitian ini yaitu penelitian ini terbatas hanya mengamati secara acak dan sesaat terhadap 70 orang responden. Sehingga saran bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian ini adalah lebih memperbanyak sampel penelitian dan menambahkan elemen-elemen lain yang dibutuhkan sehingga penelitian lebih akurat lagi.